

MERGER BSI: PERSEPSI PENGUSAHA MUSLIM DI KOTA PALU



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah (PSY), Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

ANDI TAKWIR
NIM: 17.3.15.0054

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (PSY)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “(Merger BSI: Persepsi Pengusaha Muslim di Kota Palu)” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 19 Agustus 2023 M
27 Muharram 1445 H

Penulis




Andi Takwir
17.3.15.0054

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Merger BSI: Persepsi Pengusaha Muslim di Kota Palu**” oleh mahasiswa atas nama **Andi Takwir** Nim : **17.3.15.0054** Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk dapat diajukan.

Palu, 14 Agustus 2023 M
27 Muharram 1445 H


Pembimbing I



Dr. Malkan, M.Ag.

NIP. 19681231 199703 1 010

Pembimbing II








Muhammad Syafaat, MSA

NIP. 19841006 201903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Saudara Andi Takwir NIM. 17.3.15.0054 dengan judul "**Merger BSI: Persepsi Pengusaha Muslim di Kota Palu**" Yang telah diujikan di hadapan dewan penguji UIN Datokarama Palu pada tanggal 14 Agustus 2023 M. Yang bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1445 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda tangan
Ketua	Nursyamsu, S.H.I., M.S.I	
Munaqisy I	Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M	
Munaqisy II	Dede Arseyani Pratamasyari, S.Si., M.Si.	
Pembimbing I	Dr. Malkan, M.Ag	
Pembimbing II	Muhammad Syafaat, M.SA	

Mengetahui :

Ketua Jurusan


Dr. Syaakir Sofyan. S.E.J., M.E.I.
NIP. 19860204 201406 1 002

Dekan Fakultas


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
NIP. 19650505 199903 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari tidak mungkin terwujud tanpa dorongan, bantuan, dukungan, dari berbagai pihak. Penulis berkeyakinan “bahwa tidak ada yang dapat menolong tanpa izin dan kehendak Allah SWT”, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu.

Melalui kesempatan ini pula penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi khususnya kepada

1. Patutnya penulis mengucapkan rasa terima kasih yang ikhlas secara khusus dan penuh hormat kepada orang tua penulis yaitu Ayah Drs. Ahmad Yusuf dan Ibu Hj. Sarnaidah S.Ag yang tersayang, begitu banyak pengorbanan, mendoakan, memberikan motivasi, semangat dan mendidik penulis dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Juga, Kakak Penulis Andi Aryawan S.Pd., M.Pd dan kedua adik penulis yaitu Abd. Kadir dan Abd. Hanif yang senantiasa selalu memberikan semangat kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu, beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Ermawati., S.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam (UIN) Datokarama Palu, Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Malkan, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dan Ibu Raodhah, S.Ag., M.Pd.I selaku Kabag Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. Syaakir Sofyan. S.E.I., M.E.I selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Bapak Abdul Jalil, S.E., M.M selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah.
5. Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Dr. Malkan, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Syafaat MSA, selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menulis skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.

8. Seluruh Staf Akademik dan Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
9. Bapak Rifai, S.E., M.M. selaku kepala perpustakaan dan seluruh staff perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik selama diperpusatakaan.
10. Terimakasih banyak kepada Bapak Indra Zulkarnain, Bapak H. Tajudin Muhammad, Bapak H. Idrsi S.E, Bapak Andi Isra Laraga S.E, dan Bapak Abdul Ghaffar Al Aziz yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian.
11. Teman-teman RISMA BABUSSALAM yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya penelitian.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.
13. *Last but not least, i wanna say thank myself, who is always enthusiastic in compling, always looks fine even though i'm tired, i know we wouldn't have come this far without our good cooperation, thank you for the cooperation even always fall, lazy and during the spirit to pass soon so that everything will be finished well. Without self anything it will not pass easily. Thank you so much and more more myself.*

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal Shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah Swt. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan apabila terdapat kesalahan

dalam penulisan ini, untuk itu penulis mengharapkan koreksi, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita dan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya dibidang Perbankan Syariah.

Palu, 14 Agustus 2023 M
27 Muharram 1445 H

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andi Takwir', is centered on the page. The signature is fluid and cursive, with the name 'Andi' and 'Takwir' clearly legible.

Andi Takwir
17.3.15.0054

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan penelitian	7
2. Manfaat penelitian	7
.....	
D. Garis-Garis Besar Isi	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	15
1. Teori Bank Syariah.....	15
a. Pengertian Bank Syariah	15
b. Dasar Hukum Bank Syariah	16
2. Teori Merger.....	17
a. Pengertian Merger	17
b. Hukum Merger	19
c. Jenis-Jenis Merger.....	21
d. Alasan Melakukan Merger	22
e. Tujuan Dan Manfaat Merger	23
f. Kelebihan Dan Kekurangan Merger.....	25
3. Teori Persepsi	25
a. Definisi Persepsi.....	25
b. Proses Terjadinya Persepsi	26
c. Sifat-Sifat Persepsi	27
d. Jenis-Jenis Persepsi	29
e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	29
4. Teori Pengusaha Muslim.....	30
a. Pengertian Pengusaha Muslim	30
b. Karakteristik Pengusaha	30
C. Kerangka Pemikiran	33

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Desain Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Kehadiran Peneliti	35
D. Data Dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
1. Observasi	36
2. Wawancara	37
3. Dokumentasi	37
F. Teknik Analisis Data	38
1. Reduksi Data	38
2. Penyajian Data	39
3. Verifikasi Data	39
G. Pengecekan Keabsahan Data	40
1. Triangulasi Metode	40
2. Triangulasi Teori	41
3. Triangulasi Sumber Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	42
1. Sejarah BSI	42
2. Visi dan Misi BSI	43
3. Produk BSI	44
B. Hasil Penelitian	45
C. Pembahasan	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	33
------------------------------------	----

ABSTRAK

Nama Penulis : **Andi Takwir**
NIM : **17.3.15.0054**
Judul Skripsi : **Merger BSI: Persepsi Pengusaha Muslim di Kota Palu**

Bank Syariah Indonesia adalah Bank hasil merger dari BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Merger tersebut merupakan peristiwa yang penting dalam industri keuangan syariah di Indonesia, dan merger ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan dan pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mendalami persepsi pengusaha Muslim di Kota Palu terhadap proses merger Bank Syariah Indonesia (BSI). Mempelajari tentang persepsi pengusaha Muslim terhadap merger ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana mereka merespon perubahan tersebut, bagaimana mereka menghadapi dampaknya terhadap bisnis mereka, dan apakah mereka melihat merger ini sebagai peluang atau tantangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field reserch) yang dilakukan di kota Palu dengan sifat deskriptif kualitatif. Sumber data pada penelitian ini ada 2 yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diambil dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan yaitu pengusaha di salah satu Bank sebelum merger, sedangkan data sekunder pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan teori. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima pengusaha Muslim mengungkapkan persepsi positif terhadap merger BSI. Temuan ini tercermin dalam fakta bahwa seluruh responden yang diwawancarai tidak hanya mengetahui, tetapi juga mendukung sepenuhnya proses penggabungan tersebut, hanya saja tiga dari lima pengusaha yang penulis wawancarai belum pernah menggunakan pembiayaan yang disediakan oleh pihak BSI.

Dari kesimpulan yang diperoleh, dianjurkan agar BSI terus melakukan upaya sosialisasi yang intensif, tidak hanya terkait mengenai proses penggabungan tiga bank syariah, tetapi juga terkait produk BSI yang dapat ditawarkan kepada pengusaha muslim, Hal ini disarankan karena masih terdapat kelompok pengusaha Muslim yang sama sekali belum pernah menggunakan pembiayaan yang di sediakan oleh pihak BSI, bukan karena tidak percaya pada Bank Syariah Indonesia, tetapi mereka belum mengetahui pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha yang mereka jalankan .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa lainnya yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah¹. Bank syariah adalah bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep bagi hasil sesuai dengan akad yang diperjanjikan.²

Akhir tahun 2020 ada sebuah kebijakan yang diumumkan oleh menteri BUMN, Erick Thohir, untuk melakukan merger BUMN bank syariah. Menurutnya, dengan adanya bank yang lebih besar maka diharapkan akan lebih efisien dan dapat membiayai banyak industri untuk berkembang. Mulai Februari 2021, tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi melakukan merger yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Ketiga Bank tersebut merger dan berubah nama menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Merger ini diharapkan akan menjadi lokomotif pertumbuhan di perbankan syariah, kalau

¹ Muhammad, “*Manajemen Dana Bank Syariah*”, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 5.

² Ismail, “*Pebankan Syariah*”, (Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 34.

banknya bagus maka akan merembet ke sektor lain di keuangan syariah. Walaupun marketnya sekarang baru 6,51%, diharapkan ke depan bisa lebih terdorong pertumbuhannya. Perbankan syariah memiliki kaitan erat dengan sektor riil.³ Transaksi keuangan syariah tidak terjadi kecuali memiliki *underlying asset*. Oleh sebab itu, penguatan perbankan syariah diperkirakan akan mampu turut menggerakkan sektor riil, khususnya produk halal. Dengan kapitalisasi pasar yang semakin kuat BSI ditargetkan masuk sepuluh besar bank syariah terbesar dunia dalam waktu lima tahun sejak dilakukannya merger.

Dengan adanya merger ini muncul beberapa pertanyaan berkaitan dengan rekening, pinjaman, hingga simpanan dana setelah merger bank syariah BUMN. Selain rekening, juga beberapa perubahan transaksi dan ikatan perjanjian antara nasabah dengan bank lama akan beralih ke Bank Syariah Indonesia. Pertanyaan lain juga tentang perubahan fasilitas berupa kartu, tabungan, dan deposito yang akan dilakukan secara bertahap sampai 31 Oktober 2021. Proses penyatuan integrasi layanan dilakukan dengan mengutamakan kenyamanan nasabah, dalam memperlancar proses migrasi, bank syariah pasca merger menggunakan pendekatan *direct message* kepada nasabah, media sosial, dan e-mail. Hal ini dilakukan agar nasabah lebih cepat mendapatkan informasi terkait migrasi dan menambah pengetahuan nasabah pasca merger bank syariah BUMN.⁴

³ Anggie Arista “Bank syariah indonesia gelar RUPST hari ini, berikut arah pergerakan saham BRIS”, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita>.

⁴ Suparjo Ramalan “kementrian bumh beberkan 3 alasan bsi dan btn syariah dimerger”, <https://www.inews.id/finance/bisnis/kementrian-bumh-beberkan-3-alasan-bsi-dan-btn-syariah-dimerger>.

Pertanyaan-pertanyaan di atas tentu menjadi opini liar dimasyarakat yang akan mempengaruhi persepsi nasabah terhadap merger bank syariah. Dengan ditetapkannya kebijakan merger tersebut maka timbul beberapa persepsi dari pihak yang menjadi pelaku ekonomi, diantaranya yaitu dari Nasabah Bank Syariah itu sendiri maupun dari pengusaha muslim.⁵

Persepsi tentang produk bank syariah merupakan tingkat pengetahuan dan pemahaman nasabah tentang produk dan jasa bank syariah. Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Pada sisi lain, kurangnya informasi dan promosi yang memadai mengenai produk bank yang dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan kegiatan usaha bank yang dapat merugikan nasabah dan memungkinkan calon konsumen tidak tertarik untuk memilih produk yang dimiliki bank tersebut. Persepsi dirasakan sangat penting, karena persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Indonesia adalah sebuah negara yang jumlah terbesar penduduknya adalah umat muslim terbanyak di dunia yang menjadikan Indonesia sebagai pasar yang berpeluang dalam pengembangan keuangan syariah.

Kebijakan pertumbuhan bank syariah ini memiliki peluang besar di masa mendatang, sehingga diharapkan dapat bersaing dengan bank konvensional dalam menyampaikan pelayanan yang baik dan keuntungan finansial. Dalam kegiatan

⁵ Ah. Dalhar Muarif dan Saifudin “*Analisis Persepsi Nasabah terhadap Merger Bank Syariah Indonesia*”, Jiose, Vol. 01 No. 02 Septmber 2022, 124.

ekonomi Islam yaitu adanya sistem keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dana pensiun, pegadaian syariah, pasar modal syariah dan baitul maal-wattamwil yang sangat berpengaruh bagi ekonomi syariah pada masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga intermediasi untuk kemajuan badan usaha berdasarkan syariat Islam.

Islam tidak membolehkan umat Islam melakukan segala bentuk transaksi yang berhubungan pada bunga. Inilah yang menjadi perbedaan sistem bank syariah dengan bank konvensional. Dalam Islam tidak dibolehkan untuk melaksanakan kegiatan apabila terdapat hal-hal yang bersifat: Gharar, Maysir, dan Riba. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah (2): 278

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahan: *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.*⁶

Jika demikian menonjol perbedaan antara yang melakukan praktek riba, dengan yang beriman dan beramal saleh, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka sungguh tepat bila ayat ini mengundang orang-orang beriman yang selama ini masih memiliki keterkaitan dengan praktek riba, agar segera meninggalkannya, sambil mengancam mereka yang enggan.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 47.

Bertakwalah kepada Allah, yakni hindarilah siksa Allah, atau hindari jatuhnya sanksi dari Allah, Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha berat siksa-Nya. Menghindari hal itu, antara lain dengan menghindari praktek riba, bahkan meninggalkan sisa-sisanya.

Tinggalkan sisa riba, yakni yang belum dipungut. Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, bersama seorang keluarga Bani al-Mughirah, bekerja sama mengutang orang-orang dari kabilah Tsaqif secara riba. Setelah turunnya larangan riba, mereka masih memiliki sisa harta yang belum mereka tarik, maka ayat ini melarang mereka mengambil sisa riba yang belum mereka pungut dan membolehkan mereka mengambil modal mereka. Ini jika kamu beriman. Penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa riba tidak menyatu dengan iman dalam diri seseorang. Jika seseorang melakukan praktek riba, maka itu bermakna ia tidak percaya kepada Allah dan janji-janji-Nya. Dan bila demikian, perang tidak dapat dielakkan. Karena itu ayat berikut mengumumkan perang itu.⁷

Namun, masih banyak yang berpendapat bahwa menabung di bank syariah sama saja menabung di bank konvensional. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pengetahuan mengenai aktivitas bank syariah kurangnya sosialisasi terkait bank syariah. Mengingat masyarakat mayoritas beragama Islam, tetapi keberadaan bank Islam tidak mampu mengalihkan pemikiran nasabah bank konvensional ke bank syariah. Pengetahuan masyarakat yang belum mengetahui aktivitas usaha bank syariah karena masih dalam pengembangan. Tanggapan atau sikap masyarakat

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Cet, I (Ciputat : Penerbit Lentera Hati, 2000), 597.

sangat bervariasi dalam hal layanan, sistem operasional, kemudahan untuk mengakses keuangan atau produk yang ditawarkan. Masyarakat adalah elemen penting karena masyarakatlah yang akan menjadi nasabah bagi bank.

Dengan dimergernya ketiga Bank Syariah tersebut pada tanggal 1 Februari 2021, bank syariah menjadi makin kuat. Dalam visi Bank Syariah Indonesia, bank syariah Indonesia akan menciptakan Bank Syariah yang masuk kedalam 10 besar menurut kapitalis pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan.⁸ Namun semua itu tidak terlepas dengan persepsi dan ekspektasi nasabah terhadap Bank Syariah itu sendiri.

Merger BSI merupakan peristiwa yang penting dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Bank Syariah Indonesia adalah salah satu bank syariah terbesar, dan merger ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan dan pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Mempelajari persepsi pengusaha Muslim terhadap merger ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan dalam lembaga keuangan syariah dapat mempengaruhi stakeholder utama di sektor ini. Mempelajari tentang persepsi pengusaha Muslim terhadap merger ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana mereka merespon perubahan tersebut, bagaimana mereka menghadapi dampaknya terhadap bisnis mereka, dan apakah mereka melihat merger ini sebagai peluang atau tantangan.

⁸ Salsabilah https://ir-brisyariah.com/vision_mission.html (diakses tanggal 28 Februari 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana persepsi pengusaha muslim yang menjadi salah satu pelaku ekonomi dengan adanya kebijakan merger Bank Syariah BUMN dengan judul **“MERGER BSI: PERSEPSI PENGUSAHA MUSLIM DI KOTA PALU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana persepi pengusaha muslim di Kota Palu terhadap merger BSI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Pada hakikatnya, setiap kegiatan penelitian mempunyai tujuan dan manfaat. Adapun tujuan penelitian dalam kajian Skripsi ini adalah untuk menggali persepsi pengusaha muslim terhadap merger BSI.

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, diantaranya :

- a. Secara teoritis, Penelitian ini sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan oleh penulis di bangku perkuliahan serta sebagai proses pembelajaran dalam menganalisis persepsi pengusaha muslim di kota palu terhadap kebijakan Merger BSI.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan menambah wawasan dalam melihat persepsi nasabah yang bervariasi.

D. Garis-garis besar isi

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan skripsi ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi skripsi ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang diungkapkan dalam materi pembahasan yang terdiri dari lima bab:

BAB I : PENDAHULUAN yang akan membahas terkait latar belakang masalah, selanjutnya perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan garis besar isi

BAB II : KAJIAN PUSTAKA yang akan menguraikan dan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yakni: penelitian terdahulu, kajian teori yang terdiri dari teori persepsi, teori pengusaha muslim, dan merger.

BAB III : METODE PENELITIAN yang akan membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian dan data sumber data teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN yang akan menguraikan gambaran umum Bank Syariah Indonesia, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP yang akan memuat kesimpulan dari hasil wawancara dan saran untuk pihak BSI.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneliti saat ini. Penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Ilmia pada tahun 2022 dengan judul *“Persepsi Pelaku Usaha Tentang Bank Syariah Setelah merger dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menjadi Nasabah”*.¹ Hasil penelitian ini adalah persepsi operasional bank syariah, persepsi produk bank syariah, dan persepsi BSI berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap niat menabung di BSI baik secara parsial maupun simultan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Marabona Munthe dan Mohd. Winario pada tahun 2021 dengan judul *“Perception of Riau Muslim Entrepreneurs on the Merger of Islamic Commercial Banking into Indonesian Islamic Bank”*.² Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pengusaha muslim riau terhadap bergabungnya bank syariah dibawah BUMN dalam hal ini

¹ Ilmia *“Persepsi Pelaku Usaha Tentang Bank Syariah Setelah merger dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menjadi Nasabah”*, AL-MASRAF, Vol. 07 No. 01, 2022

² Marabona Munthe dan Mohd. Winario, *“Perception of Riau Muslim Entrepreneurs on the Merger of Islamic Commercial Banking into Indonesian Islamic Bank”*, (Journal of Economic Studies, Vol. 05 NO. 02, 2021).

Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah Bank Syariah Indonesia yang disingkat menjadi BSI secara umum memiliki persepsi yang berbeda-beda, masih banyak yang tidak setuju dengan bergabungnya Bank Syariah BUMN tersebut. Pengusaha juga tidak terlalu yakin dengan bergabungnya Bank Syariah tersebut menjadi icon dan kiblat Bank Syariah dunia, namun pengusaha muslim Riau rata-rata akan menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia, karena selain merupakan bank syariah, dan tidak ada pilihan lain yang lebih baik dari bank lain.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Setiawati pada tahun 2021 dengan judul "*Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah*".³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang merger 3 Bank Syariah, sudah mengetahui dan mendukung dengan adanya merger 3 bank syariah dan masyarakat juga yakin dengan adanya merger ini bank syariah akan lebih maju dan bank syariah juga akan semakin besar.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Andre Hendrawan pada tahun 2022 dengan judul "*Persepsi Masyarakat Kota Metro Terhadap Merger Bank*".⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa repon masyarakat di kota metro mengenai pemergeran tiga bank umum syariah bumh menjadi BSI memiliki repon yang positif, banyak masyarakat yang mendukung merger ini. Masyarakat juga berharap agar BSI semakin baik dan dapat bersaing

³ Dwi Setiawati, "*Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah*", (Jurusan Perbankan Syariah, IAIN, Bengkulu, 2021).

⁴ Andre Hendrawan "*Persepsi Masyarakat Kota Metro Terhadap Merger Bank Syariah*", (Jurusan Perbankan Syariah, IAIN, Metro, 2022).

dengan bank konvensional. Tetapi kurangnya sosialisasi menjadi salah satu hal yang menjadi polemik masyarakat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhel Muhammad pada tahun 2023 dengan judul “*Pengaruh Persepsi Bagi Hasil, Produk dan Religiusitas Terhadap Minat Menabung Pasca Merger Bank Syariah Pada Generasi Z Berdasarkan Gender (Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu)*”.⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi bagi hasil, produk dan religiusitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung.

⁵ Fadhel Muhammad, “*Pengaruh Persepsi Bagi Hasil, Produk dan Religiusitas Terhadap Minat Menabung Pasca Merger Bank Syariah Pada Generasi Z Berdasarkan Gender (Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu)*”, (Jurusan Perbankan Syariah, UIN, Palu, 2023).

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Anisa Ilmia, 2022	Persepsi Pelaku Usaha Tentang Bank Syariah Setelah merger dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menjadi Nasabah.	Persepsi pengusaha tentang Bank Syariah setelah merger.	Penelitian ini tidak hanya membahas persepsi pengusaha pasca merger, tetapi juga membahas pengaruhnya terhadap minat menjadi nasabah. Selain itu penelitian ini bersifat kuantitatif.	persepsi operasional bank syariah, persepsi produk bank syariah, dan persepsi BSI berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap niat menabung di BSI baik secara parsial maupun simultan.
2.	Marabona Munthe dan Mohd. Winario, 2021	<i>Perception of Riau Muslim Entrepreneurs on the Merger of Islamic Commercial Banking into Indonesian Islamic Bank</i>	Persepsi Pengusaha muslim pasca merger BSI dan sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif.	Penelitian ini menggunakan bahasa asing (Inggris) dan juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian.	papersepsi pengusaha muslim riau terhadap bergabungnya bank syariah dibawah BUMN dalam hal ini Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia yang disingkat

					menjadi BSI secara umum memiliki persepsi yang berbeda-beda, masih banyak yang tidak setuju dengan bergabungnya Bank Syariah BUMN tersebut.
3.	Dwi Setiawati, 2021	Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah.	Sama-sama membahas tentang persepsi terkait merger 3 Bank Syariah menjadi BSI. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif.	Responden dari penelitian ini adalah masyarakat biasa bukan Pengusaha.	Persepsi masyarakat tentang merger 3 Bank Syariah, sudah mengetahui dan mendukung dengan adanya merger 3 bank syariah dan masyarakat juga yakin dengan adanya merger ini bank syariah akan lebih maju dan bank syariah juga akan semakin besar.
4.	Andre Hendrawan, 2022	Persepsi Masyarakat Kota Metro Terhadap Merger Bank Syariah	Sama-sama membahas tentang persepsi terkait merger 3 Bank Syariah menjadi BSI. Selain itu penelitian ini	Responden dari penelitian ini adalah masyarakat biasa bukan Pengusaha.	Masyarakat di kota metro memiliki repon yang positif mengenai pemergeran tiga bank umum syariah bumh menjadi BSI,

			juga menggunakan pendekatan kualitatif.		banyak masyarakat yang mendukung merger ini. Masyarakat juga berharap agar BSI semakin baik dan dapat bersaing dengan bank konvensional.
5.	Fadhel Muhammad, 2023	Pengaruh Persepsi Bagi Hasil, Produk dan Religiusitas Terhadap Minat Menabung Pasca Merger Bank Syariah Pada Generasi Z Berdasarkan Gender (Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu)	Sama-sama membahas terkait persepsi pasca merger BSI	Responden penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, selain itu pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi bagi hasil, produk dan religiusitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung.

B. Kajian Teori

1. Teori Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan istilah yang disepakati di Indonesia untuk menyatakan jenis bank yang dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Namun bank syariah (*Islamic Bank*) merupakan istilah yang digunakan secara luas di negara lain untuk menyebut bank dengan prinsip syariah, selain itu ada istilah lain yang mengacu pada bank syariah antara lain *Interest Free Bank*, dan *Shari'a Bank*.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari 3 jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁶

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Unit Usaha Syariah (UUS) adalah satuan kerja dari kantor pusat konvensional yang berfungsi sebagai kantor pusat dari kantor atau unit yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang bank yang beroperasi di luar negeri yang secara

⁶ Andri Soematri, "*Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Islam*", (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 5.

konvensional. Terlibat dalam kegiatan bisnis berfungsi sebagai kantor pusat dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.

- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran. Bentuk hukum bank pembiayaan rakyat syariah perseroan terbatas. Hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kementerian atau Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

b. Dasar Hukum Bank Syariah

Sistem perbankan nasional yang bertransformasi dengan *single banking system* menjadi *dual banking system* tentunya memerlukan kesiapan dari pemerintah untuk responsif terhadap ketersediaan perangkat pendukung seperti infrastruktur Sumber Daya Manusia dan yang terpenting adalah kelengkapan perangkat hukum berupa regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah secara tingkatan yang berjenjang sesuai dengan fungsi-fungsi regulasi.

Dasar hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara umum dan khususnya. Dasar hukum secara umum adalah segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah yang secara berurut meliputi :⁷

⁷ Muammar Arafat Yusmad, "*Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori-Teori ke Praktik*", (Cet. II; Yogyakarta: Deepublish, 2017), 16.

- 1) Undang-undang 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang Perekonomian Negara dan Prinsip Demokrasi Ekonomi.
- 2) Undang-undang RI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.
- 3) Undang-undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- 4) Undang-undang RI No. 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas.
- 5) Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 6) Undang-undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan.
- 7) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas jasa Keuangan sebagai peraturan pelaksana Undang-undang.

2. Teori Merger

a. Pengertian Merger

Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan memberikan pengertian merger ialah penggabungan dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.⁸ Merger sebenarnya hanyalah

⁸ Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Perbankan

salah salah satu metode untuk melakukan restrukturisasi perusahaan di samping bentuk-bentuk lainnya.⁹

W. Reed dan K. Gill menuliskan bahwa merger terjadi jika sebuah bank membubarkan diri dan asetnya digabungkan dengan aset bank lain.¹⁰ Sedangkan menurut Brigham dan Houston, merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan¹¹. Sedangkan Dermawan mendefinisikan merger merupakan peleburan secara lengkap satu perusahaan dengan perusahaan lain.

Perusahaan yang utama mempertahankan nama dan identitasnya, dan ia memperoleh aktiva dan utang dari perusahaan yang meleburkan diri tadi setuju menjadi suatu wujud bisnis yang tersendiri.¹² Menurut Moin, merger adalah salah satu strategi perusahaan dalam mengembangkan dan menumbuhkan perusahaan. Merger berasal dari kata *mergere* (latin) yang berarti bergabung, bersama, berkombinasi yang menyebabkan hilangnya identitas akibat penggabungan ini. Dengan kata lain, merger adalah kesepakatan dua atau lebih perusahaan untuk bergabung yang kemudian hanya ada satu perusahaan tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitas atau bubar.¹³

⁹ Munir Fuadi, "*Hukum Tentang Merger*", (Cet II; Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1999). 5.

¹⁰ W. Edward Reed dan Edward K. Gill, "*Commercial Bank*", Terjemahan "*Bank Umum*" (Cet. I; Jakarta : Bumi Aksara, 1995), 44.

¹¹ Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, "*Essentials of Finansial Management*", Terjemahan "*Manajemen Keuangan*" (Cet.I; Jakarta : Erlangga, 2001), 377.

¹² Dermawan Sjahrial, "*Manajemen Keuangan*", (Cet. I; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), 327.

¹³ Moin Abdul, Merger, "*Akuisisi dan Divestasi*", (Cet. III; Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 8.

b. Hukum Merger

Ketentuan mengenai penggabungan usaha di Indonesia diatur dalam undang-undang umum yang diatur dalam UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas (PT) UU No. 40 Tahun 2007. Undang-undang ini, yang sebelumnya memiliki ketentuan tentang penggabungan sektoral, merupakan undang-undang pertama yang mengatur tentang penggabungan perusahaan umum dan perusahaan terintegrasi. Misalnya, terkait merger bank dan hal-hal terkait merger adalah sebagai berikut¹⁴:

- 1) Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan pionir dalam mengatur merger.
- 2) UU GMBH mengatur tentang merger, transfer kepemilikan, dan merger simultan.
- 3) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur tentang merger terlepas dari apakah perusahaan dilikuidasi atau tidak.
- 4) UU GMBH mengatur tentang merger dan memberikan perlindungan sesuai dengan prosedur.

SK No. 57 tahun 2010 juga menjelaskan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan pada merger. Hal tersebut terlihat dalam pasal dua (2), yaitu:

- 1) Pelaku usaha tidak boleh menggabungkan badan likuidasi usaha atau mengambilalih saham perusahaan lainnya sehingga dapat

¹⁴ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang “*Perseroan Terbatas*”

menimbulkan terjadinya persaingan yang tidak sehat atau praktik monopoli.

- 2) Praktik eksklusif, atau yang biasa disebut persaingan komersial tidak sehat, diduga dilakukan oleh suatu entitas yang timbul dari suatu entitas ekonomi yang melakukan merger, atau akuisisi saham pada entitas lain.¹⁵

Persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat disetujui untuk merger yaitu:

- 1) Telah diperoleh izin dari Rapat Umum dari orang yang memegang saham oleh Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas ataupun rapat yang sama jenisnya bagi Bank yang terbentuk hukum lainnya.
- 2) Dalam hal penggabungan, jumlah kekayaan bank hasil penggabungan tidak boleh melebihi (20%) dari jumlah kekayaan masing-masing bank di Indonesia.
- 3) Untuk modal Bank hasil dari Merger maupun Konsolidasi wajib dipenuhi ketentuan rasio modal cukup yang sudah menjadi ketentuan oleh Bank Indonesia.
- 4) Calon anggota Direksi dan Komisaris terpilih tentunya tidak termasuk dalam daftar orang-orang (curang) yang melakukan perbuatan buruk di bidang perbankan.¹⁶

¹⁵ Peraturan pemerintah republik indonesia no. 57 tahun 2010 “tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat” pasal 2 angka 1 dan 2

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Presiden Republik Indonesia, pasal 8

c. Jenis-jenis Merger

Menurut Gitman, merger dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk menurut jenis perusahaan yang melakukan penggabungan, yaitu.¹⁷

1) *Horizontal Merger*

Horizontal merger, adalah merger yang terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang beroperasi di industri yang sama bergabung. Misalnya, merger pabrikan mobil. Jenis merger ini memperluas aktivitas perusahaan dalam lini produk tertentu dan pada saat yang sama menghilangkan persaingan.

2) *Vertical Merger*

Vertical merger, yaitu penggabungan yang terjadi ketika perusahaan mengakuisisi pemasok atau perusahaan klien. Misalnya, perusahaan rokok mengakuisisi perkebunan tembakau, perusahaan pakaian mengakuisisi perusahaan tekstil, dll. Manfaat ekonomi dari *merger vertikal* dikaitkan dengan peningkatan kendali perusahaan atas bahan mentah atau distribusi produk akhir dari pihak pengakuisisi.

3) *Congeneric Merger*

Congeneric merger, yaitu merger yang terjadi ketika suatu perusahaan beroperasi di industri yang sama tetapi tidak dalam bidang usaha yang sama dengan pemasok atau pelanggannya. Contohnya adalah penggabungan antara produsen perkakas mesin

¹⁷ Lawrence J. Gitman dan Chad J. Zutter, "Principles of Managerial Finance", (Cet, I; Boston: Prentice Hall, 2012), 715

dengan produsen sistem transmisi industri. Manfaat *congeneric merger* yang khas adalah kemampuan untuk menggunakan saluran penjualan dan distribusi yang sama untuk menjangkau pelanggan kedua perusahaan.

4) *Conglomerate Merger*

Conglomerate merger, adalah penggabungan perusahaan yang tidak terkait satu sama lain melalui bisnis. Misalnya penggabungan perusahaan makanan dengan perusahaan komputer. Manfaat utama dari merger ini adalah kemampuan untuk memitigasi risiko karena perusahaan yang bergabung memiliki model penjualan dan pendapatan periodik dan musiman yang berbeda.

d. Alasan Melakukan Merger

Alasan merger entitas akan bergabung (*merge*) untuk menciptakan efek sinergis. Dengan kata lain, hasil merger harus lebih besar daripada jika masing-masing entitas beroperasi secara independen.¹⁸ Secara khusus, alasan dilakukannya penggabungan (*merger*) perusahaan, yaitu:

1) Mencapai Manajemen Ekonomi

Ketika dua atau lebih perusahaan serupa dioperasikan oleh perusahaan yang berbeda, penggunaan aset milik masing-masing unit perusahaan biasanya tidak baik. Hal ini dikarenakan kapasitas aset lebih besar dari kapasitas seluruh kebutuhan bisnis. Di sisi lain, setiap entitas yang

¹⁸ I Made Sudana, “*Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*”, (Cet. I; Yogyakarta: Erlangga, 2015), 275.

bersaing akan memiliki banyak modal, dan mengintegrasikan perusahaan dapat mengurangi aset duplikat.

2) Pertumbuhan

Penggabungan dua atau lebih perusahaan akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. Hal ini karena harga produk manufaktur dapat lebih rendah karena persaingan menjadi lebih kecil dan perusahaan menjadi lebih kompetitif karena berfungsi lebih akurat.

3) Diversifikasi

Diversifikasi dapat dicapai dengan mengintegrasikan dua atau lebih perusahaan yang beroperasi di industri yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko.¹⁹

e. Tujuan dan Manfaat Merger

Tujuan penggabungan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan ekspansi aset perseroan, peningkatan penjualan, dan ekspansi pangsa pasar pihak yang melakukan merger atau akuisisi. Tujuan-tujuan tersebut merupakan tujuan jangka menengah. Tujuan yang lebih mendasar adalah pengembangan kekayaan para pemegang saham melalui penggabungan dan akuisisi yang ditunjukkan pada pengaksesan atau penciptaan keunggulan kompetitif yang dapat diandalkan bagi perseroan yang melakukan penggabungan dan akuisisi.²⁰

¹⁹ Ibid.

²⁰ Suspim G P Nainggolan, “*Penggabungan (Merger) Perseroan Terbatas di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pekerja*”, (Thesis Institusi Universitas Sumatera Utara, 2016), 1–16

Merger mempunyai manfaat sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan cashflow dengan cepat, karena produk dan pasar sudah jelas.
- 2) Memperoleh kemudahan/pembiayaan, karena kreditur lebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan.
- 3) Memperoleh karyawan yang telah berpengalaman.
- 4) Mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal.
- 5) Memperoleh sistem operasional dan administratif yang mapan.
- 6) Mengurangi risiko kegagalan bisnis, karena tidak harus mencari konsumen baru.
- 7) Menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru.
- 8) Merupakan investasi yang menguntungkan.
- 9) Memperoleh kendali atas perusahaan lain.
- 10) Menguasai pasokan bahan baku dan bahan penolong.
- 11) Melakukan diversifikasi usaha.
- 12) Memperbesar ukuran perusahaan.
- 13) Memperkecil risiko usaha.
- 14) Memperkecil tingkat persaingan usaha.
- 15) Memperoleh teknologi baru milik perusahaan lain.²¹

²¹ Ira Gustina, "Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi pada Perusahaan yang Go Public yang Terdaftar di BEI", (2017), 1–23

f. Kelebihan dan Kekurangan Merger

Oleh karenanya, tujuan utama perusahaan adalah untuk dapat mendeteksi merger dan akuisisi, karena memberikan keuntungan lebih yang nantinya dapat menguntungkan perusahaan. Tetapi pendapat tersebut tidak juga bisa dikatakan terbukti seluruhnya dikarenakan masih terdapat kelebihan serta kekurangan merger, yaitu :

1) Kelebihan Merger

Mengambilalih sebuah aset melalui cara merger lebih dikatakan sederhana serta lebih ekonomis jika bandingkan pada proses pengambilalihan yang lain.

2) Kekurangan Merger

Penggabungan tersebut tentu memiliki kelebihan, namun juga memiliki kelemahan yaitu memerlukan persetujuan pemegang saham dari masing-masing pihak dalam perusahaan, yang membutuhkan waktu untuk menyetujuinya.²²

3. Teori Persepsi

a. Definisi Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa latin (*perceptio, percipio*) adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan.

²² Sri Handiri, “*Buku Ajar: Manajemen Keuangan*”, (Cet. I; Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 219.

Persepsi juga merupakan sebuah proses memahami lingkungan yang mengikutsertakan pengorganisasian dan penafsiran sebagai ransangan dalam sebuah pengalaman psikologi. Persepsi pada dasarnya ialah proses kognitif individu dalam memahami informasi tentang lingkungan sekitarnya melalui indera penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.²³

Persepsi menurut para ahli: menurut William J. Stanton sebagaimana yang dikutip dalam buku yang di tulis Nugroho menyatakan bahwa: “persepsi dapat didefenisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, dan stimuli (rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui lima indera (penglihatan, pendengaran, peraba, perasa)”. Sedangkan menurut Webster : *“persepsi adalah proses bagaimana stimuli-stimuli itu diseleksi, diorganisasi, dan diinterpretasikan.*²⁴

b. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi didahului dengan adanya objek yang menjadi sasaran, kemudian ada kegiatan pengamatan, maka terjadilah persepsi akan tetapi proses terjadinya persepsi itu dilalui dengan adanya unsur lain, yaitu bayangan pengiring dan bayanga editis baru ada persepsi, agar lebih jelas dalam pembahasan ini, akan peneliti jelaskan satu persatu unsur-unsur tersebut yakni:²⁵

²³ Nur Arisna, Sofyan Bachmid, Syaifullah MS, Abdul Jalil, “*Pengaruh Persepsi Dan Modal Minimal Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu)*” Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, Vol. 03, No. 2, Desember 2021

²⁴ Nugroho J. Setiadi, “*Perilaku Konsumen Konsep Dan Implikasi Untuk Strategi Dan Penelitian Pemasaran*”, (Cet I; Bogor : Kencana, 2003), 160.

²⁵ Buchori Alma dkk, “*Manajemen Bisnis Syariah*”, (Cet I; Bandung: Alfabeta, 2009) 6

- 1) Objek
- 2) Pengamatan
- 3) Bayangan pengiring
- 4) Bayangan editis
- 5) Persepsi

Proses persepsi adalah pemrosesan informasi yang ada disekitar kita. Ini adalah proses dimana kita memutuskan informasi mana yang perlu dikumpulkan, bagaimana pengorganisasiannya dan bagaimana memahaminya. Persepsi merupakan proses yang terdiri dari seleksi, organisasi dan interpretasi terhadap stimulus. Persepsi kita dibentuk oleh :

- 1) Karakteristik dari stimuli
- 2) Hubungan stimuli dengan sekelilingnya
- 3) Kondisi kondisi di dalam diri kita sendiri

c. Sifat-sifat Persepsi

Beberapa hal yang patut kita pelajari menyangkut persoalan dalam persepsi, mengungkapkan hal-hal berikut :²⁶

- 1) Persepsi berdasarkan pengalaman

Pola-pola perilaku manusia berdasarkan persepsi mereka mengenai realitas (sosial) yang telah dipelajari (pengalaman) ketiadaan pengalaman terdahulu dalam menghadapi suatu objek jelas akan

²⁶ Mulyana, Dedy, *“Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar”*, (Cet I; Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2009), 9.

membuat seseorang menafsirkan objek tersebut berdasarkan dugaan semata, atau pengalaman yang mirip.

2) Persepsi bersifat selektif

Alat indera kita bersifat lemah dan selektif. Apa yang menjadi perhatian kita lolos dari perhatian orang lain, atau sebaliknya. Atensi kita pada suatu rangsangan merupakan faktor utama yang menentukan selektivitas kita atas rangsangan tersebut.

3) Persepsi bersifat dugaan

Oleh karena data yang kita peroleh mengenai objek lewat pengindraan tidak pernah lengkap, persepsi merupakan loncatan langsung pada kesimpulan. Seperti proses seleksi langkah ini dianggap perlu karena kita tidak mungkin memperoleh seperangkat rincian yang lengkap kelima indera kita.

4) Persepsi bersifat evaluatif

Tidak ada persepsi bersifat objektif, karena masing-masing melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman masa lalu dan kepentingannya.

5) Persepsi bersifat kontekstual

Konteks merupakan salah satu pengaruh paling kuat. Konteks yang melingkungi kita ketika kita melihat seseorang. Suatu objek atau suatu kejadian sangat mempengaruhi pengharapan dan oleh karenanya juga persepsi kita.²⁷

²⁷ Ibid.

d. Jenis-jenis Persepsi

Adapun macam-macam persepsi sebagai berikut:

- 1) Persepsi eksternal yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu.
- 2) Persepsi personal, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri.

e. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nasabah terhadap Merger Bank Syariah. Beberapa faktor dapat memengaruhi persepsi nasabah terhadap merger bank syariah. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi persepsi nasabah:²⁸

1) Informasi yang Diberikan

Informasi yang diberikan oleh bank terkait merger dapat memengaruhi persepsi nasabah terhadap merger. Informasi yang jelas dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank dan merger yang dilakukan.

2) Kualitas Layanan

Kualitas layanan yang diberikan oleh bank sebelum dan sesudah merger dapat memengaruhi persepsi nasabah. Jika kualitas layanan yang diberikan meningkat setelah merger, maka nasabah cenderung memiliki persepsi yang positif terhadap merger.

²⁸ Ibid.

4. Teori Pengusaha Muslim

a. Pengertian Pengusaha Muslim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewiraswastaan berasal dari kata *entrepreneur* (bahasa Inggris) adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.²⁹

Geoffrey G. Meredith sebagaimana dikutip oleh Mudjiarto dan Wahid Aliaras menyatakan “wirausaha adalah seseorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat guna memastikan sukses”.³⁰

Pengusaha adalah orang yang mengusahakan (perdagangan, industri, dsb). Muslim adalah orang yang menganut agama Islam. Jadi, pengusaha muslim adalah orang Islam yang mengusahakan (perdagangan, industri dll).

b. Karakteristik Pengusaha

Menurut Mc Clelland, bahwa ada 9 karakteristik utama bagi seorang pengusaha adalah sebagai berikut:

- 1) Dorongan berprestasi
- 2) Bekerja keras
- 3) Memperhatikan kualitas

²⁹ Sonny Sumarsono, “*kewirausahaan*”, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 2.

³⁰ Mudjiarto dan Wahid Aliaras, “*Membangun Karakter dan Kepribadian Kewirausahaan*”, (Cet.I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 2.

- 4) Sangat bertanggung jawab
- 5) Berorientasi pada imbalan
- 6) Optimis
- 7) Berorientasi pada hasil karya yang baik
- 8) Mampu mengorganisasikan
- 9) Berorientasi pada uang.³¹

Setiap pengusaha muslim hendaknya berkomitmen dengan akhlaq dan adab Islam. Karena dengan akhlaq dan adab Islam, Allah akan turut membantunya dengan membukakan hati hambanya yang lain sebagai pintu rezeki yang dianugerahkan kepadanya. Maka dari itu secara global ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh pengusaha muslim antara lain:³²

1) *Shidq* (Kejujuran)

Jujur merupakan sifat yang terpuji dan akhlaq Islam yang utama. Hendaknya setiap muslim berpegang teguh dengannya dalam setiap keadaan dan setiap masalah.

2) *Amanah*

Islam menginginkan kepada setiap pengusaha agar mempunyai sense (kesadaran) yang tinggi dalam menjaga hak-hak Allah dan hak sesama manusia, selalu menjaga keseimbangan dalam aktifitas mu'amalahnya dan tidak terlalu ketat namun juga tidak teledor.

³¹ Sonny Sumarsono, "*kewirausahaan*", (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 4.

³² Asyraf Muhammad, "*Menjadi Pengusaha Muslim*", (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-kautsa, 2005), 63.

3) Toleransi

Bersikap toleran merupakan pembuka pintu rezeki dan jalan kehidupan yang baik. Diantara faedah dari sikap toleran adalah memudahkan hubungan, mempermudah dalam urusan mu'amalah, dan mempercepat perputaran modal.

4) Tepat Janji

Islam menganjurkan untuk tepat janji, menghormati akad perjanjian dan hal-hal yang sudah jadi kesepakatan. Islam mendorong keras pengusaha muslim untuk janji selagi janji tersebut sejalan dengan norma-norma syara' dengan cara membuat bukti perjanjian agar terhindar dari lupa.

Karakteristik pengusaha muslim berbeda dengan karakteristik pengusaha pada umumnya. Didalam diri seorang pengusaha muslim tentu mempunyai karakteristik seorang pengusaha pada umumnya akan tetapi karakteristik dari pengusaha muslim belum tentu ada pada pengusaha pada umumnya. Hal ini dikarenakan, ada beberapa karakter yang sudah ada pada pengusaha muslim seperti kejujuran, amanah, toleransi dan tepat janji yang membuat jati diri seorang pengusaha muslim berbeda.³³


³³ Ibid.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam bentuk kualitatif maka penulis membuat kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. dengan tujuan data yang diambil peneliti merupakan data yang jelas dan sesuai dengan keadaan ditempat yang menjadi objek penelitian.

Digunakannya penelitian kualitatif karena :

1. Dilakukan pada kondisi alamiah. langsung ke sumber data dan penelitian merupakan instrumen kunci
2. Lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata sehingga tidak menekankan angka-angka.
3. Lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*.
4. Dilakukan analisis data secara induktif
5. Lebih menekankan makna.¹

Dengan menggunakan penelitian kualitatif didasarkan pada judul penelitian, serta data-data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar atau dokumen lain, dan peneliti juga bertatap muka langsung dengan informan. Sehingga dalam hasil penelitian ini memberikan gambaran yang berkaitan dengan Persepsi Pengusaha Muslim di Kota Palu dalam menyikapi kebijakan Merger BSI.

¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*”, (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2008), 22.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Alasan penulis mengambil penelitian di Kota Palu adalah karena penulis menempuh pendidikan kuliah di kota palu dan ingin mengetahui bagaimana persepsi pengusaha muslim di kota palu dengan aadanya kebijakan marger BSI.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran penulis sebagai instrumen peneliti sekaligus sebagai pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran penulis di lapangan untuk peneliti kualitatif berperan sebagai penghimpun data. Informan penelitian ini adalah pengusaha muslim di kota Palu yang telah menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) selama kurang lebih 3 tahun.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Suatu penelitian tidak dapat dikatakan bersifat ilmiah bila tidak ada data yang dipercaya.

Dalam survei penelitian, tidaklah harus diteliti semua individu yang ada dalam populasi objek tersebut. Dalam hal ini hanya diperlukan sampel atau contoh sebagai representatif objek penelitian. Oleh karena itu, persoalan penting dalam pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah “bagaimana dapat dipastikan atau diyakini bahwa sampel yang ditetapkan adalah representatif”.²

² Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Cet. X; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 77.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu maupun perseorangan seperti hasil dari wawancara ataupun hasil pengisian kuensioner yang biasa dilakukan oleh penelitian.³
2. Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer maupun orang lain.⁴ Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari data yang dihimpun melalui teknik mengamati dan dokumentasi yang menunjukkan gambaran umum tentang Persepsi Pengusaha Muslim di Kota Palu dalam menyikapi kebijakan Merger BSI.
3. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan buku-buku yang ada di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Jurnal Penelitian, Buku Panduan, serta buku-buku yang berhubungan dengan judul propodsl skripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.⁵ Dalam hal

³ Husein Umar, “*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*”, (Cet. XII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 42.

⁴ Ibid., 43.

⁵ Sudaryono, “*Metodologi Penelitian*”, (Cet. I Jakarta Raja Grafindo Persada, 2017), 212.

ini peneliti melakukan teknik observasi dengan cara melakukan pengamatan terkait Persepsi Pengusaha Muslim di Kota Palu dalam menyikapi kebijakan Merger BSI.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁶ Dengan melakukan wawancara mendalam kepada pengusaha muslim yang menjadi nasabah bank syariah di kota Palu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah di siapkan dan tidak menutup kemungkinan penulis mengembangkan pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang diperlukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, melihat buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumen, data relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷

4. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data yang relevan dan sejumlah dokumen resmi, atau arsip penelitian yang dapat menunjang kelengkapan data serta

⁶ Ibid., 216.

⁷ Ibid., 219

menggunakan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan dilokasi yang dimaksud.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.⁸ Sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh peneliti dan pembaca.

Sejumlah data dan keterangan berhasil dikumpul penulis, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis beberapa data yang diperoleh dalam bentuk analisis deskriptif dengan menggunakan beberapa teknik analisis data antara lain :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁹

⁸Neong Muhajir, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Ed. III. Cet. VII; Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996), 104.

⁹Ibid., 335.

Reduksi data diterapkan pada hasil, wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menyaring kata-kata yang dianggap penulis tidak diperlukan bagi penelitian ini seperti gurauan dan basa-basi informan.

2. Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan melalui pengamatan baik terlibat maupun tidak, wawancara mendalam dan dokumentasi, selanjutnya disajikan secara sistematis sehingga mudah dibaca orang lain. Data yang disajikan harus merujuk kepada fokus penelitian.¹⁰

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.¹¹ selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang dijabarkan pada hasil penelitian di lapangan, khususnya pada Bab ke IV dari pembahasan Skripsi ini.

3. Verifikasi Data

Dalam verifikasi data kesimpulan awal yang dikemukakan penulis masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak

¹⁰Tohirin, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Cet.III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

¹¹Sugiono, "*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*", (Cet.XVII; Bandung: Alfabeta, 2012), 249.

awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.¹²

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan bagi penulis sendiri maupun para pembaca terhadap penulis itu sendiri yang dimana telah berusaha mencurahkan tenaganya dalam penelitian karya tulis ilmiah ini.

Adapun salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data salah satunya adalah Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹³

Teknik Triangulasi yang dimaksudkan penulis, dalam penelitian ini mencakup:

1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. Sebagaimana diketahui, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Peneliti dapat menggabungkan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Peneliti juga menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa

¹² Ibid, 252.

¹³ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet.I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 22.

menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

2. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah dimana hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya di bandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang di hasilkan. Singkatnya yaitu: Triangulasi teori yaitu dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara dengan teori-teori yang terkait.¹⁴

3. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Tentu masing-masing cara itu akan menghasikan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang di teliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.¹⁵

¹⁴ Tohirin, “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian dan Bimbingan Konseling*”, (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 76.

¹⁵ Reyvan Maulid Pradistya. “*Teknik Triangulasi Dalam Pengolahan Data Kualitatif*”, (Cet. IV; Banten:DOLAB, 2009), 43.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah BSI

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah bank syariah.

Bank syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan bank syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.¹

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan

¹ Web resmi Bank Syariah Indonesia (BSI), <https://www.bankbsi.co.id/>

layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil ,,Aalamiin*).²

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

a. Visi

Menjadi TOP 10 Bank Syariah Global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 Tahun.

b. Misi

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.³

² Yeni Septiyana, “Dampak Merger Tiga Bank Syariah di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di BSI KC Bengkulu Panorama)” (Jurusan Perbankan Syariah, UINFAS, Bengkulu, 2022), 39.

³ Web resmi Bank Syariah Indonesia (BSI), <https://www.bankbsi.co.id/>

3. Produk BSI

a. Produk Tabungan BSI

Berdasarkan situs resmi bankbsi.co.id, hingga kini BSI sudah memiliki 18 jenis tabungan yang bisa dipilih sesuai keinginan dan kebutuhan.⁴ Berikut rinciannya:

- 1) BSI Tabungan Easy Wadiah
- 2) BSI Tabungan Easy Mudharabah
- 3) BSI Tabungan Rencana
- 4) BSI Tabungan Valas
- 5) BSI Tabungan Haji Indonesia
- 6) BSI Tabungan Bisnis
- 7) BSI Tabungan Efek Syariah
- 8) BSI Tabungan Pendidikan
- 9) BSI Tabungan Junior
- 10) BSI Tabungan Simpanan Pelajar
- 11) BSI Tabungan Mahasiswa
- 12) BSI Tabunganku
- 13) BSI Tabungan Pensiun
- 14) BSI Tabungan Smart
- 15) BSI Tabungan Prima
- 16) BSI Tapenas Kolektif
- 17) BSI Tabungan Payroll
- 18) BSI Auto Save dan Qurban

⁴ Ibid.

b. Produk Pembiayaan BSI

Berhubung masih dalam proses integrasi sistem layanan dan operasional perbankan, untuk produk BSI sendiri belum banyak perubahan masih berdasarkan produk dari 3 bank sebelumnya. Hanya saja untuk Produk Pembiayaan bagi nasabah baru ada tambahan, yaitu.⁵:

- 1) BSI KUR Super Mikro
- 2) BSI KUR Kecil
- 3) BSI KUR Mikro
- 4) BSI KPR Sejahtera
- 5) BSI Usaha Mikro
- 6) BSI Griya Hasanah
- 7) BSI Hasanah Card
- 8) BSI SABI
- 9) Seluruh produk pembiayaan yang ada di ex-BSM, exBRIS dan ex-BNIS di luar produk tersebut di atas.

B. Hasil Penelitian

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Proses persepsi tidak dapat lepas dari penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi stimulus yang mengenai individu itu kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan sehingga individu menyadari tentang apa yang diinderanya. Merger merupakan sebuah strategi dimana dua perusahaan setuju untuk menyatukan kegiatan operasionalnya dengan basis yang relatif seimbang, karena mereka memiliki sumber daya dan kapabilitas yang secara

⁵ Ibid.

bersama-sama dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih kuat. Penggabungan dua perusahaan dengan pengakuisisi menanggung aset dan kewajiban perusahaan target dan hanya satu perusahaan yang tetap survival, yaitu perusahaan yang lebih besar sedangkan perusahaan yang lebih kecil melebur perusahaan yang besar.⁶

Senada dengan hal tersebut, bapak Indra Zulkarnain ketika di wawancarai juga mengungkapkan bahwa:

*”Merger BSI itu merupakan langkah besar yang di ambil oleh pemerintah, tentunya ke arah yang lebih baik”.*⁷

Komitmen pemerintah untuk mendorong perekonomian melalui BSI ini diharapkan akan jadi energi baru dalam pembangunan ekonomi nasional. BSI menjadi cerminan wajah syariah di Indonesia yang modern, universal, dan tentu saja memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat.

Kebijakan merger juga memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan berbagai transaksi. Seperti yang diungkapkan oleh bapak H. Tajudin Muhammad selaku owner Showroom Motor Hamudi Berkah Usaha yang juga telah menjadi nasabah BSI selama kurang lebih 4 tahun, dia mengungkap bahwa.

“sebagai pelaku usaha, kami akan memiliki akses yang lebih baik untuk melakukan transaksi dengan bank-bank yang ikut dimerger. Hal ini akan

⁶ Andre Hendrawan “*Persepsi Masyarakat Kota Metro Terhadap Merger Bank Syariah*”, (Jurusan Perbankan Syariah, IAIN, Metro, 2022).

⁷ Indra Zulkarnain, Owner Glossa Coffee, “*Persepsi BSI*” (24 Juni 2023).

*mempermudah dan mempercepat proses transaksi serta mengurangi biaya yang terkait dengan transfer dana antar bank”.*⁸

Sedangkan menurut bapak Andi Isra Laraga, merger BSI memberikan dampak kemudahan dalam melakukan transaksi tarik tunai, dia mengungkapkan:

*“dampak merger yang paling saya rasakan adalah kemudahan dalam melakukan transaksi tarik tunai, karena cabangnya sudah banyak”.*⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa merger sangat memberikan dampak positif bagi para nasabah dalam melakukan transaksi antar bank yang ikut di merger dan transaksi tarik tunai.

Setelah melakukan merger, Bank Syariah Indonesia akan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan total asset Rp239,56 triliun dengan lebih dari 1.000 kantor cabang dan 20.000 karyawan. BSI juga akan menjadi bank dengan peringkat 7 berdasarkan total aset yang dimiliki. Proses merger tiga bank syariah besar di Indonesia menjadi salah satu tonggak sejarah yang akan membuka banyak peluang-peluang baru dalam mendukung perekonomian masyarakat secara nasional. Setiap bank syariah memiliki latar belakang dan sejarahnya sendiri sehingga semakin menguatkan posisi BSI kedepannya.¹⁰

Peningkatan total asset dan cabang tersebut membuat BSI bisa bersaing dengan bank-bank konvensional lainnya. Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia membuat daya saingnya menjadi semakin tinggi. Bank umum syariah

⁸ Tajudin Muhammad, Owner Showroom Motor Hamudi Berkah Usaha, *“Persepsi BSI”* (3 Juli 2023).

⁹ Andi Isralaraga, Owner Angkringan DPR, *“Persepsi BSI”* (12 Februari 2024).

¹⁰ Riza Dian Kurnia, Bank Syariah Indonesia: *“Sejarah Merger, Saham, hingga Tujuan”*, Sumber: <https://www.qoala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-banksyariah-indonesia/> Diakses 8 Juli 2023.

harus dapat memberikan kinerja yang terbaik tiap tahunnya, untuk selalu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, stakeholder, dan para investor baik dari segi keuangan maupun non keuangan.¹¹

Hal ini juga diungkapkan oleh bapak Abdul Ghaffar Al Aziz, dia menegaskan bahwa:

*“Dengan adanya penggabungan bank ini saya merasa bahwa BSI sudah bisa mulai bersaing dengan Bank Rakyat Indonesia, khususnya di Kota Palu, karena sepengetahuan saya, masyarakat lebih memilih Bank Rakyat Indonesia menjadi tempat mereka menitipkan uangnya karena BRI punya banyak cabang dan ATM sehingga memudahkan mereka dalam melakukan transaksi, contohnya untuk melakukan transaksi tarik tunai”.*¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Bapak Abdul Ghaffar Al Aziz sangat yakin dengan dimergernya BSI akan bisa lebih berkompetitif dalam menarik minat calon nasabah baru untuk menitipkan uang mereka di BSI, karena akses untuk melakukan transaksi akan semakin mudah, khususnya dalam melakukan transaksi tarik tunai.

Dalam menyikapi merger BSI, pengusaha muslim sangat berharap dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan fleksibel terhadap pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini ditegaskan oleh H. Idris S.E ketika diwawancarai, ia mengungkapkan bahwa:

¹¹ Rizki Amalia “*Bagaimanakah Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia ? :Penilaian dengan Sharia Maqashid Index(SMI)*” Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. II No.I (2020), 47.

¹² Abdul Ghaffar Al Aziz, Owner Rumah Makan Minangkabau Masakan Padang, “*Persepsi BSI*” (18 Februari 2024).

*“Melalui merger ini, saya berharap dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan fleksibel terhadap pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis toko bangunan saya. harapan saya adalah adanya peningkatan dalam layanan dan dukungan yang diberikan kepada kami sebagai pengusaha muslim”.*¹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, H.Idris mengungkapkan belum terlalu memahami pembiayaan-pembiayaan yang ada di Bank Syariah, sehingga dirinya belum bisa menemukan pembiayaan yang sesuai dengan usaha yang ia jalankan dan belum pernah sama sekali menggunakan pembiayaan di Bank Syariah.

Sedangkan menurut Andi Isra Laraga ketika di wawancarai, ia mengungkapkan bahwa:

*“Saya pribadi sudah cukup memahami pembiayaan yang sesuai dengan usaha saya, namun dalam hal promosi dan kejelasan mengenai pembiayaan yang tersedia, saya rasa masih ada ruang untuk peningkatan. Meskipun BSI telah menyediakan berbagai jenis pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan lain sebagainya, beberapa nasabah mungkin masih perlu informasi lebih lanjut atau promosi yang lebih aktif”.*¹⁴

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, istilah pembiayaan lahir dari kata *I velive, I trust* yang artinya “saya percaya” yang berarti bank selaku *shahibul mall* menaruh kepercayaan kepada nasabahnya untuk menjalankan amanah yang telah diberikan bank selaku penyedia dana.¹⁵

¹³ Idris, Owner Toko Bangunan Sahabudin, “Persepsi BSI” (5 Juli 2023).

¹⁴ Andi Isra Laraga, Owner Angkringan DPR, “Persepsi BSI” (12 Februari 2024).

¹⁵ Andi Sultan, Arung Gihna Mayapada, Muhammad Darma Halwi, Jurana, Muhammad Syafaat, “Determinasi Nilai Perusahaan Melalui Profitabilitas: Studi pada Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. III, No.II (2021), 176.

Selain itu, H. Idris juga berharap adanya sosialisasi kepada pengusaha muslim yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia terkait pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha yang mereka jalankan, karena khususnya ia pribadi dan tidak menutup kemungkinan masih banyak pengusaha muslim di kota Palu yang belum pernah menggunakan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia karena minimnya sosialisasi terkait pembiayaan kepada para pengusaha muslim. Ia mengungkapkan bahwa:

*“Kalau untuk meminjam atau menggunakan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia saya pribadi belum pernah, bukan karena saya tidak percaya pada Bank Syariah Indonesia, tetapi saya belum mengetahui pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha yang saya jalankan dan belum mengerti dengan jelas kelebihan yang ditawarkan saat menggunakan pembiayaan di Bank Syariah daripada Bank Konvensional”.*¹⁶

Sedangkan menurut Abdul Ghaffar Al Aziz, informasi terkait pembiayaan yang tersedia di BSI sudah cukup jelas, hanya saja pihak BSI terlalu berfokus memberikan informasi melalui media sosial dan kurang memberikan informasi secara langsung melalui seminar atau workshop kepada pengusaha muslim yang berdampak ada beberapa pengusaha muslim di kota Palu kurang memahami pembiayaan yang tersedia di BSI sehingga mereka enggan mengajukan pembiayaan di BSI. Ia mengungkapkan bahwa:

“sebaiknya BSI menjalin kerjasama erat dengan komunitas pengusaha muslim dan organisasi yang mendukung ekonomi syariah. Dengan cara ini, BSI dapat menyampaikan informasi langsung kepada para anggota komunitas mengenai pembiayaan syariah dan mendengarkan langsung kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha. saya sarankan agar BSI tidak hanya bergantung pada promosi melalui media sosial, tetapi juga mengadakan workshop dan seminar secara rutin. Melalui kegiatan ini, pengusaha muslim

¹⁶ Idris, Owner Toko Bangunan Sahabudin, “Persepsi BSI” (5 Juli 2023).

*dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang jenis-jenis pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh BSI serta manfaatnya bagi pengembangan bisnis mereka”.*¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengusaha muslim di kota Palu masih belum terlalu memahami kelebihan dari pembiayaan Bank Syariah daripada Bank Konvensional, sehingga besar harapan para pengusaha muslim untuk adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia yang membahas tentang produk pembiayaan yang bisa mereka tawarkan kepada para pengusaha muslim dalam menunjang kegiatan usaha mereka.

C. Pembahasan

Merger merupakan bentuk perkongsian dimana perusahaan melakukan penggabungan dan pengambilalihan atas kepemilikan perusahaan lain. Menurut ulama fikih, persekutuan atau kerja sama dalam Islam disebut dengan *syirkah*. Menurut bahasa, *syirkah* berarti *al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih.¹⁸

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Syirkah* (Kerja sama) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.¹⁹

¹⁷ Abdul Ghaffar Al Aziz, Owner Rumah Makan Minangkabau Masakan Padang, “Persepsi BSI” (18 Februari 2024).

¹⁸ Ghufon A Masadi, “*Fiqih Muamalah Kontekstual*”, (Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 191.

¹⁹ Mardani, “*Fiqih Ekonomi Syariah*”, (Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 220.

Jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua perusahaan atau lebih dalam melakukan suatu usaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung berdasarkan kesepakatan bersama.

Secara umum kerja sama adalah suatu bentuk tolong-menolong yang dianjurkan dalam agama Islam selama kerja sama itu tidak menimbulkan dosa dan permusuhan. Sebagaimana dalam penggalan Q.S Al-Maidah:2

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahan: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.²⁰

Penggalan ayat di atas menunjukkan perintah dan larangan, demikian kebiasaan Al-Qur’an menyebut dua hal yang bertolak belakang secara bergantian ditemukan lagi di sini. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan *duniawi* atau *ukhrawi* dan demikian juga tolong-menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana *duniawi* atau *ukhrawi*, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan jangan tolong-menolong dalam

²⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 106.

dosa dan pelanggaran, merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapa pun, selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.²¹

Adapun yang menjadi rukun *syirkah*, yaitu:²²

1. dua orang (pihak) yang berserikat.
2. *shighat* (akad)
3. objek akad *syirkah* (baik harta maupun kerja).

Sedangkan syarat-syarat *syirkah* yaitu:²³

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.

Dalam merger BSI ini bertujuan untuk menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik, selain itu dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia pemerintah berharap dapat memberikan penguatan kinerja perbankan syariah nasional dan ke depan, Indonesia berkeinginan untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.²⁴

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Cet, I Jilid 3, (Ciputat : Penerbit Lentera Hati, 2000), 10.

²² Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 128.

²³ Ibid

²⁴ Web resmi Bank Syariah Indonesia (BSI), <https://www.bankbsi.co.id/>

Setelah mergernya BSI pada tanggal 1 Februari 2022 tentu membawa pengaruh pada aspek pemasaran dan aspek pelayanan, adapun pengaruh pada aspek pemasaran adalah berkurangnya persaingan dalam menarik minat calon nasabah baru, karena dengan adanya merger ini, secara tidak langsung akan mengurangi persaingan dalam menarik calon nasabah yang dilakukan oleh BRIS, BNIS, dan juga BSM karena kini mereka menjadi sebuah entitas baru dan bergabung menjadi satu yakni Bank Syariah Indonesia.

Pada aspek pelayanan membawa pengaruh yang sangat besar kepada para nasabah, dengan adanya merger ini sangat mempermudah akses mereka berurusan dengan bank yang bersangkutan karena cabangnya menjadi semakin banyak dan jangkauan ke bank semakin dekat.

Sedangkan pada aspek produk tidak terlalu banyak berubah, karena terhubung masih dalam proses integrasi sistem layanan dan operasional perbankan, untuk produk BSI sendiri belum banyak perubahan masih berdasarkan produk dari 3 bank sebelumnya.

Pandangan pengusaha muslim tentang merger Bank Syariah Indonesia juga sudah cukup baik, semua pengusaha muslim yang penulis wawancarai juga sudah mengetahui tentang merger bank dan mendukung dengan adanya merger bank ini karena semakin mempermudah akses mereka berurusan dengan bank yang bersangkutan karena cabangnya menjadi semakin banyak dan jangkauan menuju bank semakin dekat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marabona Munthe dan Mohd. Winario, pada penelitian yang mereka lakukan mengungkapkan bahwa

54 dari 70 pengusaha atau 77,14% dari total respondennya telah mengetahui terkait merger BSI.²⁵

Para pengusaha muslim juga sangat mendukung adanya merger ini karena semakin mempermudah akses mereka berurusan dengan bank yang bersangkutan karena cabangnya menjadi semakin banyak dan jangkauan ke bank semakin dekat.

Hal ini juga diungkapkan pada penelitian yang dilakukan oleh Dwi Setiawati, yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengetahui dan mendukung kebijakan merger 3 bank syariah dan masyarakat juga yakin dengan adanya merger ini bank syariah akan lebih maju dan semakin besar.²⁶

Demikian pula pandangan dari informan pada penelitian ini, yang menyatakan bahwa kelima responden tersebut juga mengaku dengan adanya merger Bank Syariah Indonesia ini akan semakin percaya dan terdapat peningkatan pada pelayanan dan fasilitas di BSI. Dengan demikian, informan merasa akses untuk bertransaksi ke bank menjadi mudah dibanding sebelum merger.

Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andre Hendrawan, yang menunjukkan bahwa setelah merger para nasabah merasa akses untuk bertransaksi ke Bank menjadi mudah karena cabang dan ATM BSI semakin banyak.²⁷

²⁵ Marabona Munthe dan Mohd. Winario, "*Perception of Riau Muslim Entrepreneurs on the Merger of Islamic Commercial Banking into Indonesian Islamic Bank*", (Journal of Economic Studies, Vol. 05 N0. 02, 2021).

²⁶ Dwi Setiawati, "*Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah*", (Jurusan Perbankan Syariah, IAIN, Bengkulu, 2021).

²⁷ Andre Hendrawan, "*Persepsi Masyarakat Kota Metro Terhadap Merger Bank Syariah*", (Jurusan Perbankan Syariah, IAIN, Metro, 2022).

Para pengusaha muslim berharap adanya sosialisasi mengenai BSI yang dilakukan oleh pihak Bank yang bersangkutan agar mereka lebih mengetahui tentang merger tersebut, tidak menutup kemungkinan ada beberapa pengusaha muslim yang khawatir tentang dana yang ditiptkan pada Bank Syariah Indonesia karena tidak mengetahui tentang bagaimana merger ini terjadi, apa saja yang berubah setelah merger dan apa dampak bagi pengusaha muslim setelah Bank Syariah tersebut melakukan merger.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anisa Ilmia, ia menyatakan bahwa dilihat dari *market share*, penetrasi perbankan syariah ke lapisan masyarakat termasuk ke kalangan para pelaku usaha ternyata masih rendah. Hal tersebut terlihat dari nilai *market share* bank syariah yang belum maksimal dan masih sangat rendah yaitu 6,51%. Nilai tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia (30%), Kuwait (49%) dan Arab (63%).²⁸

Dari hasil temuan itu penting melakukan sosialisasi kepada pengusaha muslim agar pengusaha muslim lebih percaya untuk menggunakan jasa Bank Syariah. Dan untuk melakukan pembiayaan saat ini rata-rata pengusaha muslim masih belum tertarik untuk melakukannya, bukan karena tidak percaya pada Bank Syariah Indonesia, tetapi untuk saat ini mereka masih belum mengetahui dengan jelas kelebihan pembiayaan di Bank Syariah daripada Bank Konvensional.

²⁸ Anisa Ilmia, "Persepsi Pelaku Usaha Tentang Bank Syariah Setelah Merger dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menjadi Nasabah", (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Vol. VII, No. 1 Januari-Juni 2022), 13.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Persepsi pengusaha muslim tentang merger BSI cukup positif, karena dapat ditunjukkan dengan lima pengusaha yang di wawancarai sudah mengetahui dan mendukung merger Bank Syariah Indonesia karena akses menuju bank semakin dekat dan mudah, pengusaha muslim juga yakin dengan adanya merger ini bank syariah akan lebih maju juga akan semakin besar.

Akan tetapi, Bank Syariah Indonesia masih memiliki kekurangan dalam melakukan sosialisasi kepada pengusaha Muslim di Kota Palu. Hal ini terlihat dari fakta bahwa tiga dari lima pengusaha Muslim yang penulis wawancarai masih belum pernah menggunakan pembiayaan di bank syariah, dan alasan utamanya adalah karena minimnya pengetahuan mengenai produk dan pembiayaan yang ada di BSI. Kurangnya sosialisasi yang efektif dari BSI menyebabkan kesempatan untuk memperkenalkan dan menjelaskan produk serta pembiayaan syariah yang ditawarkan tidak optimal. Sebagai hasilnya, banyak pengusaha Muslim yang belum pernah menggunakan pembiayaan di BSI. Kondisi ini dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan bisnis BSI dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pengusaha Muslim yang merasa terabaikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia.

B. Saran

Untuk BSI senantiasa melakukan sosialisasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan BSI itu sendiri, baik itu tentang produk ataupun terkait proses penggabungan 3 bank syariah. Karena masih banyak pengusaha muslim yang belum mengetahui kapan bank syariah melakukan penggabungan dan bagaimana perubahan kebijakan setelah penggabungan tersebut.

Sosialisasi, seminar, dan workshop menjadi strategi yang efektif untuk memperkenalkan produk dan pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh BSI kepada para pengusaha Muslim. Melalui sosialisasi, BSI dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, manfaat pembiayaan syariah, serta solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang produk dan pembiayaan yang ada di BSI, diharapkan para pengusaha Muslim di Kota Palu akan merasa lebih percaya diri dan yakin untuk menggunakan layanan dari bank syariah. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan jumlah nasabah dari kalangan pengusaha Muslim, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pertumbuhan bisnis BSI kedepannya.

Selain itu, sosialisasi juga menjadi sarana bagi BSI untuk mendengarkan langsung kebutuhan dan masukan dari para pengusaha Muslim. Dengan cara ini, BSI dapat melakukan penyesuaian dan pengembangan produk yang lebih tepat sasaran, sehingga dapat lebih memenuhi harapan dan kebutuhan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Moin, Merger, *“Akuisisi dan Divestasi”*, Cet. III; Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Alma Buchori dkk, *“Manajemen Bisnis Syariah”*, Cet I; Bandung: Alfabeta, 2009.
- Amalia Rizki *“Bagaimanakah Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia ? : Penilaian dengan Sharia Maqashid Index SMI”* Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. II No. I 2020.
- Arisna Nur, Sofyan Bachmid, Syaifullah MS, Abdul Jalil, *“Pengaruh Persepsi dan Modal Minimal Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal Syariah Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu”* Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, Vol. 03, No. 2, Desember 2021.
- Brigham F Eugene. dan Joel F. Houston, *“Manajemen Keuangan”* Cet. I; Jakarta : Erlangga, 2001.
- Bugin Burhan, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Cet. X; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Fuadi Munir, *“Hukum Tentang Merger”*, Cet II; Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ghony Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gitman J Lawrence. dan Chad J. Zutter, *“Principles of Managerial Finance”*, Boston: Prentice Hall, 2012.
- Gustina Ira, *“Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi pada Perusahaan yang Go Public yang Terdaftar di BEI”*, 2017, 1–23.
- Handiri Sri, *“Buku Ajar: Manajemen Keuangan”*, Cet. I; Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, 219.
- Hendrawan Andre *“Persepsi Masyarakat Kota Metro Terhadap Merger Bank Syariah”*, Jurusan Perbankan Syariah, IAIN, Metro, 2022.

- Ilmia “*Persepsi Pelaku Usaha Tentang Bank Syariah Setelah merger dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menjadi Nasabah*”, AL-MASRAF, Vol. 07 No. 01, 2022.
- Ilmia Anisa, “*Persepsi Pelaku Usaha Tentang Bank Syariah Setelah Merger dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menjadi Nasabah*”, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Vol. VII, No. 1 Januari-Juni 2022.
- Ismail, “*Pebankan Syariah*”, Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*.
- Kurnia Riza Dian, Bank Syariah Indonesia: “*Sejarah Merger, Saham, hingga Tujuan*”, Sumber: <https://www.qoala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-banksyariah-indonesia/> Diakses 8 Juli 2023.
- Mardani, “*Fiqih Ekonomi Syariah*” Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masadi A Ghufron, “*Fiqih Muamalah Kontekstual*”, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muarif Ah. Dalhar dan Saifudin “*Analisis Persepsi Nasabah terhadap Merger Bank Syariah Indonesia*”, Jiose, Vol. 01 No. 02 Septmber 2022.
- Mudjiarto dan Wahid Aliaras, “*Membangun Karakter dan Kepribadian Kewirausahaan*”, Cet.I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Muhajir Neong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Ed. III. Cet. VII; Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad Asyraf, “*Menjadi Pengusaha Muslim*”, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-kautsa, 2005.
- Muhammad Fadhel, “*Pengaruh Persepsi Bagi Hasil, Produk dan Religiusitas Terhadap Minat Menabung Pasca Merger Bank Syariah Pada Generasi Z Berdasarkan Gender (Mahasiswa Fasultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Paluh*”, (Jurusan Perbankan Syariah, UIN, Palu, 2023).
- Muhammad, “*Manajemen Dana Bank Syariah*”, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mulyana, Dedy, “*Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*”, Cet I; Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2009.

Munthe Marabona dan Mohd. Winario, “*Perception of Riau Muslim Entrepreneurs on the Merger of Islamic Commercial Banking into Indonesian Islamic Bank*”, *Journal of Economic Studies*, Vol. 05 NO. 02, 2021.

Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Perbankan.

Peraturan pemerintah republik indonesia no. 57 tahun 2010 “*tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*” pasal 2 angka 1 dan 2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 *Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Presiden Republik Indonesia*, pasal 8.

Pradistya Reyvan Maulid. “*Teknik triangulasi dalam pengolahan data kualitatif*”, Cet. IV; Banten: DOLAB, 2009.

Reed W. Edward dan Edward K. Gill, “*Bank Umum*” Cet. I; Jakarta : Bumi Aksara, 1995.

Salsabilah https://ir-brisyariah.com/vision_mission.html diakses tanggal 28 Februari 2021.

Septiyana Yeni, “*Dampak Merger Tiga Bank Syariah di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi di BSI KC Bengkulu Panorama*” Jurusan Perbankan Syariah, UINFAS, Bengkulu, 2022.

Setiadi J Nugroho., “*Perilaku Konsumen Konsep Dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*”, Cet I; Bogor : Kencana, 2003.

Setiawati Dwi, “*Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah*”, Jurusan Perbankan Syariah, IAIN, Bengkulu, 2021.

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*. Cet, I Jilid 3 Ciputat : Penerbit Lentera Hati, 2000.

Sjahrial Dermawan, “*Manajemen Keuangan*”, Cet. I; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007.

Soematri Andri, “*Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Islam*”, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Sudana I Made, “*Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*”, Cet. I; Yogyakarta: Erlangga, 2015, 275.

- Sudaryono, *“Metodologi Penelitian”*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sugiono, *“Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D”*, Cet.XVII; Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D”*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi Hendi, *“Fiqh Muamalah”*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sultan Andi, Arung Gihna Mayapada, Muhammad Darma Halwi, Jurana, Muhammad Syafaat, *“Determinasi Nilai Perusahaan Melalui Profitabilitas: Studi pada Bank Syariah di Indonesia”*, Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. III, No.II 2021.
- Sumarsono Sonny, *“kewirausahaan”*, Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Suspim G P Nainggolan, *“Penggabungan Merger Perseroan Terbatas di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pekerja”*, Thesis Institusi Universitas Sumatera Utara, 2016, 1–16.
- Tohirin, *“Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian dan Bimbingan Konseling”*, Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Umar Husein, *“Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”*, Cet. XII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang *“Perseroan Terbatas”*.
- Web resmi Bank Syariah Indonesia BSI, <https://www.bankbsi.co.id/>.
- Yusmad Muammar Arafat, *“Aspek Hukum Perbankan Syariah dari teori-teori ke praktik”*, Cet. II; Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita>. Anggie Arista *“Bank syariah indonesia gelar RUPST hari ini, berikut arah pergerakan saham BRIS”*.
- <https://www.inews.id/finance/bisnis/kementrian-bumn-beberkan-3-alasan-bsi-dan-btn-syariah-dimerger>. Suparjo Ramalan *“kementrian bumn beberkan 3 alasan bsi dan btn syariah dimerger”*.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Indra Zulkarnain selaku owner Glossa Coffee



Wawancara dengan Bapak H. Tajudin Muhammad selaku owner Showroom Motor Hamudi Berkah Usaha



Wawancara dengan Bapak H. Idris S.E selaku owner Toko Bangunan Pelita Sahabudin.



Wawancara dengan Bapak Andi Isra Laraga S.E selaku owner Angkringan DPR.



Wawancara dengan Bapak Abdul Ghafar Al Aziz selaku owner Rumah Makan Minangkabau Masakan Padang.

Kuesioner Wawancara

Merger BSI: Persepsi Pengusaha Muslim di Kota Palu

A. Identitas Responden

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
Umur :

B. Usaha Yang Dijalankan

Nama Usaha :
Jenis Usaha :
Lokasi Usaha :
Umur Usaha :

C. Pertanyaan Tentang Menjadi Nasabah BSI

1. Kapan mulai menjadi nasabah BSI. ?
2. Sebelum merger BSI (Bpk/Ibu) Nasabah (BRIS/BNIS/BSM) ?
3. Apa yang membuat (Bpk/Ibu) tertarik menjadi nasabah BSI ?

D. Pertanyaan Tentang Produk dan Pembiayaan di BSI

1. Produk BSI apa yang pernah digunakan ?
2. Produk apa yang pernah digunakan selama menjadi nasabah BSI ?
3. Apakah ada produk/pembiayaan yang digunakan sebelum Merger dan berlanjut di BSI ?

a) Produk apa ?

b) Bagaimana keberlanjutan produk atau pembiayaannya ?

4. Apakah saat ini (Bpk/Ibu) sedang menggunakan
Produk/Pembiayaan di BSI?

E. Pertanyaan Tentang Merger

1. Sejauh apa pengetahuan (Bpk/Ibu) tentang merger BSI ?
2. Bagaimana pandangan (Bpk/Ibu) terkait kebijakan merger BSI ?
3. Apa dampak merger yang (Bpk/Ibu) rasakan ?
4. Apakah Merger BSI berdampak terhadap Bisnis yang (Bpk/Ibu) jalankan.? Jika Iya apa dampaknya ?
5. Apakah ada perbedaan pelayanan yang dirasakan setelah merger ?
6. Apa harapan (Bpk/Ibu) dengan adanya merger BSI ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Andi Takwir NIM : 173150059
TTL : 18 Januari 1989 Jenis Kelamin : Laki-laki
Jurusan : Perbankan Syariah Semester : X (sepuluh)
Alamat : Jl. Lingsat Palu Barat HP : 082397865299

Judul :

o Judul I

Realita dan Ekspektasi Nasabah Bank Syariah di kota Palu
Terhadap Merger BRIS, BWIS, dan BSM menjadi BSI

o Judul II

Analisis Dampak Merger Bank Syariah terhadap Nasabah
(studi kasus BSI KC Tadulako)

o Judul III

Analisis perkembangan profitabilitas BSM KC Tadulako
Sebelum dan setelah merger menjadi BSI KC Tadulako

Palu, 28 Maret 2022
Mahasiswa,

Andi Takwir
NIM 173150059

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I :

Dr. Malley

Pembimbing II :

Muli. Syafaat

a.n. Dekan

Wakil Dekan BIDANG AKADEMIK DAN
KELEMBAGAAN,

Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19770331 200312 2 002

Ketua Jurusan,

Irham Bakawaru, S.E., MSA. AK
NIP. 1197805052015031001

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 20 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca** : Surat saudara : **Andi Takwir / NIM 17.3.15.0054** mahasiswa jurusan **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **REALITA DAN EKSPEKTASI NASABAH BANK SYARIAH DI KOTA PALU TERHADAP MARGER BRIS, BNIS, DAN BSM MENJADI BSI**
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :
457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas
Islam Negeri Datokarama Palu


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- PERTAMA : 1. **Dr. Malkan, M.Ag.** (Pembimbing I)
2. **Muhammad Syafaat, MSA** (Pembimbing II)
- KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan
substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan
metodologi penulisan skripsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini,
dibebankan pada anggaran DIPA UIN DATOKARAMA Palu Tahun
Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila
di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 31 Maret 2022

Dekan,


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Andi Takwir
NIM : 17.3.15.0054
TTL : Lampasio, 18 Januari 1999
Agama : Islam
Alamat : Jln. Langsung Palu Barat
No. HP : 081240377114
Email : anditakwir.333@gmail.com
Nama Ayah : Ahmad Yusuf
Nama Ibu : Sarnaidah

B. Riwayat Pendidikan

SD, Tahun Kelulusan : SDN INTI Lampasio, 2011
SMP, Tahun Kelulusan : MTS Al-Mafaz, 2014
SMA, Tahun Kelulusan : MAN Toli-Toli, 2017

Palu, 3 Agustus 2023 M
16 Muharram 1445 H

ANDI TAKWIR
NIM. 17.3.15.0054